



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 406);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Instansi Lingkungan Hidup adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Instansi Terkait lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Jenis Usaha yang mengajukan UKL – UPL dan SPPL di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Pemrakarsa adalah penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL – UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
12. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Izin Usaha dan / atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan / atau Kegiatan.
15. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud adalah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Tujuan adalah untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, dan sebagai petunjuk teknis bagi instansi pemrakarsa untuk pengelolaan dan pemantau lingkungan dalam membuat UKL-UPL dan SPPL bagi rencana usaha/kegiatan.

BAB III KRITERIA USAHA WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang potensial yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, wajib menyusun UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Pasal 5

Tata cara penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen UKL-UPL dan SPPL wajib disusun oleh pemrakarsa sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL baik dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa ataupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- c. Untuk memenuhi standar yang objektif terhadap isi dokumen UKL-UPL pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium Pemerintah dan Swasta.

Pasal 6

Tata cara pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL dan SPPL adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan formulir isian tentang UKL-UPL atas pemrakarsa diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
- b. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis formulir isian tentang UKL-UPL dilaksanakan oleh tim penilai UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan terhadap formulir isian UKL-UPL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima, dan tanggapan tertulis harus sudah diberikan kepada pemrakarsa apabila terdapat kekuranglengkapan persyaratan untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Formulir isian UKL-UPL yang telah direvisi/perbaikan berdasarkan tanggapan tertulis, diajukan lagi ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan formulir isian UKL-UPL diterima, kepala Dinas harus menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa.
- (4) Dalam hal formulir isian UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, kepala Dinas wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.
- (2) Pemrakarsa mengajukan persetujuan SPPL untuk diperiksa dan disahkan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL dan SPPL yang dibuat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal terdapat perubahan akibat perkembangan usaha/kegiatan maka pemrakarsa perlu meninjau kembali dokumen UKL-UPL dan SPPL nya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 25 Januari 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TANGGAL 25 JANUARI 2018

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)

A. Bidang Multisektor

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	5 liter /detik $\leq$ Debit < 250 liter/detik	< 5 liter /detik
2	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam) - Debit Pengambilan	1 liter /detik $\leq$ Debit < 50 liter/detik	< 1 liter /detik
3	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	0.5 ha $\leq$ Luas Lahan < 5 ha 5.000 m ² $\leq$ Luas Bangunan < 10.000 m ²	< 0.5 Ha < 5.000 m ²
4	Pemotongan bukit dan Pengurugan Lahan Volume	5.000 m ³ $\leq$ Volume < 500.000 m ³	< 5.000 m ³
5	Penempatan Hasil Keruk Di darat	50.000 m ³ $\leq$ Volume < 500.000 m ³	< 50.000 m ³
6	Pembangunan Menara Jaringan Telekomunikasi	-	Semua Besaran
7	Papan Reklame	>120 m ²	$\leq$ 120 m ²
8	Kantor/Kompleks Perkantoran	500 m ² $\leq$ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 500 m ²
10	Toko swalayan Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan	400 m ² $\leq$ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 400 m ²
11	Restoran, Pusat Penjualan Makanan, Rumah Makan, Jasa Boga	400 m ² $\leq$ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 400 m ²

12	Kafe	400 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 400 m ²
13	Bengkel	400 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 400 m ²
14	Panti Pijat, spa, Pijat Reflexy, salon	300 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 300 m ²
15	Arena Permainan	500 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 500 m ²
15	Penginapan, Homestay, Pondok Wisata, Kos – kosan, Hotel, motel, apartel/kondotel	300 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 300 m ²
16	Diskotik, Pub/Rumah Musik, Kelab Malam, Non Karaoke Keluarga	< 10.000 m ²	-
17	Karaoke Keluarga	400 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 400 m ²
18	Apartemen, Kondominium, Rumah Susun	500 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 500 m ²
19	Lapangan dan gelanggang olah raga	1.000 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 1.000 m ²
20	Gelanggang seni, museum, gedung pertemuan	1.000 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 1.000 m ²
21	Pasar Rakyat	1.000 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 1.000 m ²
22	Pusat Pendidikan	2.000 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 2.000 m ²
23	Garasi, Lahan Parkir	2.000 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 2.000 m ²

24	Industri rumah tangga, kecil, menengah dan besar	$400 \text{ m}^2 \leq \text{luas lantai bangunan} < 10.000 \text{ m}^2$	$< 400 \text{ m}^2$
25	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	$< 10.000 \text{ m}^2$	
26	Menara/ antena/ Based Transceiver Station (BTS) : a. menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah b. menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan dengan ketinggian sebagai berikut : 1) diatas bangunan 4 lantai atau lebih	$> \text{Tinggi 5 Meter}$	$\leq \text{Tinggi 5 meter}$

B. Bidang Pertahanan

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini berpotensi menimbulkan dampak penting antara lain potensi terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Udara	Diluar kelas A dan B	-
2	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	Diluar Kelas A dan B	-

C. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	$50 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 2.000 \text{ ha}$	$\text{Luas} < 50 \text{ ha}$

2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	$50 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 5.000 \text{ ha}$	$\text{Luas} < 50 \text{ ha}$
3	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : • Dalam kawasan budidaya non kehutanan • Dalam kawasan budidaya kehutanan	$150 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 2000 \text{ ha}$ $200 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 2000 \text{ ha}$	$\text{Luas} < 150 \text{ ha}$ $\text{Luas} < 200 \text{ ha}$
4	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : • Dalam kawasan budidaya non kehutanan • Dalam kawasan budidaya kehutanan	$100 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 3000 \text{ ha}$ $50 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 3000 \text{ ha}$	$\text{Luas} < 100 \text{ ha}$ $\text{Luas} < 50 \text{ ha}$

D. Bidang Perikanan

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan lahan untuk kolam akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut. Dalam hal ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahan - Luas	$1 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 50 \text{ ha}$	$\text{Luas} < 1 \text{ ha}$
2	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) dan pen system Di Air tawar a.Luas b.Jumlah	$0.5 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 2.5 \text{ ha}$ $50 \text{ Unit} \leq \text{Jumlah} < 500 \text{ unit}$	$\text{Luas} < 0.5 \text{ ha}$ Jumlah < 50 Unit

E. Bidang Kehutanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPPHK) dari Hutan Tanaman Luas	50 ha ≤ Luas < 5.000 ha	Luas < 50 ha

F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa stasiunnya a. Pada permukaan tanah (at-grade), panjang b. Di atas permukaan tanah (elevated), panjang	≤ 25 km ≤ 5 km	- -
2	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan	0.5 ha ≤ Luas < 5 ha	Luas < 0.5 ha
3	Pengerukan di perairan - Volume	5.000 m³ ≤ Volume < 500.000 m³	< 5.000 m³
4	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas	10 m ≤ Panjang < 200 m 100 m² ≤ Luas < 6.000 m²	<10 m < 100 m²
5	Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya - Landasan pacu, Panjang -Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas	< 1.200 m <10.000 m³	- -

G.Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri, Kapasitas	< 300.000 ton pulp per tahun	-

	Dalam kawasan Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	$0.5\text{km} \leq \text{Panjang} < 15\text{km}$ $500\text{ m}^3 \leq \text{Vol} < 500.000\text{ m}^3$	$< 0.5\text{ km}$ $< 500\text{ m}^3$
6	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha): - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan Dalam kawasan pedesaan - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	$0.5\text{km} \leq \text{Panjang} < 5\text{km}$ $2\text{ Ha} \leq \text{Luas} < 20\text{ ha}$ $3\text{ Ha} \leq \text{Luas} < 30\text{ ha}$ $0.5\text{km} \leq \text{Panjang} < 5\text{km}$ $3\text{ Ha} \leq \text{Luas} < 30\text{ ha}$ $4\text{ Ha} \leq \text{Luas} < 40\text{ ha}$	$< 0.5\text{ km}$ $< 2\text{ ha}$ $< 3\text{ ha}$ $< 0.5\text{ km}$ $< 3\text{ ha}$ $< 4\text{ ha}$
7	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija): - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan Dalam kawasan pedesaan - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan	$0.5\text{km} \leq \text{Panjang} < 5\text{km}$ $3\text{ Ha} \leq \text{Luas} < 30\text{ ha}$ $4\text{ Ha} \leq \text{Luas} < 40\text{ ha}$ $0.5\text{km} \leq \text{Panjang} < 5\text{km}$ $4\text{ Ha} \leq \text{Luas} < 40\text{ ha}$ $5\text{ Ha} \leq \text{Luas} < 50\text{ ha}$	$< 0.5\text{ km}$ $< 3\text{ ha}$ $< 4\text{ ha}$ $< 0.5\text{ km}$ $< 4\text{ ha}$ $< 5\text{ ha}$
8	Pembangunan terowongan, jalan layang/ <i>fly over</i> , dengan panjang	$< 2\text{ km}$	-
9	Pembangunan jembatan, dengan panjang	$5\text{ m} \leq \text{Panjang} < 500\text{m}$	$< 5\text{m}$
10	Persampahan a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary</i>		

	<i>landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya - luas kawasan TPA, atau - kapasitas total b. TPA di daerah pasang surut, - luas landfill, atau - kapasitas total c. Pembangunan transfer station - kapasitas d. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas e. Pengolahan dengan insinerator - kapasitas f. Composting Plant - kapasitas	0.5≤Luas<10ha 100 ton≤ Kapasitas <100.000ton - 5 ton/hari≤ Kapasitas <500ton/Hari 5 ton/hari≤ Kapasitas <500ton/Hari - 5 ton/hari≤ Kapasitas <500ton/Hari	<0.5 ha <100ton - <5 ton/hari <5 Ton/Hari - - <5 ton/Hari
11	Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah Luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	0.2ha≤Luas<2ha 0.5m³/hari≤ Kapasitas <11m³/hari 0.2ha≤Luas<2ha 0.24ton/hari≤ Beban Organik <2.4 ton/hari 5 ha ≤Luas< 500 ha 160m³/hari≤ Debit Air Limbah <16.000m³/hari	< 0.2 ha <0.5 m³ < 0.2 ha <0.24 ton/hari < 5 ha <160 m³/hari
12	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman	0.5km≤Panjang<5km	<0.5 km

I. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu dengan luas:	5 ha ≤luas<100ha	< 5 ha
	- Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi	20ha ≤luas<2000ha	< 20 ha

J. Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara		
	a. Luas Perizinan	< 200 ha	-
	b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	< 50 ha(kumulatif pertahun)	-
	c. Kapasitas, dan/atau	<1.000.000ton/tahun	-
	d. Jumlah material penutup yang dipindahkan	4.000.000 m ³ /tahun	-
2	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam		
	a. Kapasitas biji, dan/atau	<300.000ton/tahun	-
	b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	<1.000.000ton/tahun	-
3	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau Mineral Batuan		
	a. Kapasitas dan/atau	< 500.000ton/tahun	-
	b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 1.000.000 ton/tahun	-
4	Pengolahan dan pemurnian:		
	a. mineral logam	-	-
	b. mineral bukan logam	< 500.000 m ³ /tahun	-
	c. batuan	< 500.000 m ³ /tahun	-
	d. batubara	< 1.000.000 m ³ /tahun	-
	e. mineral radioaktif	-	-
5	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi		
	I. Darat		
	1. Lapangan minyak bumi	<5.000BOPD	-
	2. Lapangan Gas Bumi	<30MMSCPD	-

6	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi a. panjang, atau b. tekanan	< 100 km <16 bar	- -
7	Pembangunan Kilang a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) b. Liquefied Natural Gas (LNG) c. Minyak Bumi	<50 MMSCFD <550 MMSCFD <10.000 BOPD	- - -
8	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	< 550 MMSCFD	-
9	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	<10.000.000 ton	-
10	Pembangunan jaringan transmisi a. Saluran Udara Tegangan Tinggi b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi	< 150 kV < 150 kV	- -
11	PLTD/PLTG/ PLTU	≥ 100 MW (dalam satu lokasi)	-
12	Pembangunan PLTP	< 55 MW	-
13	Pembangunan PLTA dengan: - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung)	Luas< 15 m Luas< 200 ha Kap< 50 Mw	- - -
14	PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i>	Kap<30 Mw	-
15	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut, PLT Bayu)	≤Kap<10 Mw	-
16	Panas Bumi Tahap Eksploitasi: a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi), b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau c. pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	Luas<220 ha Luas<50ha Kap<55 Mw	- - -
17	Pembangunan Kilang Biofuel	<30.000 ton/tahun	-

K. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran	
		UKL - UPL	SPPL
1	a. Kawasan Pariwisata	-	-
	b. Taman Rekreasi, luas	5 ha ≤ Luas < 100 ha	< 5 ha

L. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	
		Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	RS Umum dan RS khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	-
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Semua besaran	-
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan) dan Lab. Lingkungan	Semua besaran	-
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Semua besaran	-
5.	Puskesmas tanpa rawat inap	Semua besaran	-
6.	Klinik Rawat Inap	Semua besaran	
7.	Klinik Tanpa Rawat Inap	-	Semua besaran
8.	Pedagang besar farmasi.	Semua besaran	-
9.	Toko obat.	-	Semua besaran
10.	Apotek.	-	Semua besaran
11.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan. - Praktek dokter bersama	-	Semua besaran
13.	Laboratorium Klinik	Semua besaran	-
14.	Klinik Hewan	1.000 m ² ≤ luas lantai bangunan < 10.000 m ²	< 1.000 m ²

M. Bidang Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	
		Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Populasi ≥ 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi < 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	Populasi ≥ 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi < 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)

3.	Sapi perah	Populasi $\geq$ 50 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi < 50 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Populasi $\geq$ 10.000 ekor induk / siklus	Populasi < 10.000 ekor induk
6.	Ayam ras pedaging	Populasi $\geq$ 15.000 ekor produksi/ siklus	Populasi < 15.000 ekor produksi/ siklus
7.	Itik/Angsa/entog	Populasi $\geq$ 15.000 ekor campuran/siklus	Populasi < 15.000 ekor campuran
9.	Burung puyuh	Populasi $\geq$ 25.000 ekor campuran	Populasi < 25.000 ekor campuran
10.	Babi	Populasi $\geq$ 125 ekor campuran	Populasi < 125 ekor campuran
12.	Kerbau	Populasi $\geq$ 75 ekor campuran	Populasi < 75 ekor campuran
13.	Kuda	Populasi $\geq$ 50 ekor campuran	Populasi < 50 ekor campuran
15.	Kambing/Domba	Populasi $\geq$ 300 ekor campuran	Populasi < 300 ekor campuran
16.	Budidaya Burung Walet	Populasi $\geq$ 500 ekor campuran	Populasi < 500 ekor campuran
17.	Ayam bukan ras	Populasi $\geq$ 20.000 ekor induk	Populasi < 20.000 ekor induk

Daftar Singkatan:

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

bcm = bank cubic meter

km = kilometer

km² = kilometer persegi

ha = hektar

l = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh = kilowatt hour

kV = kilovolt

MW = megawatt

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TANGGAL 25 JANUARI 2018

RINGKASAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

I. Identitas Pemrakarsa

Nama badan usaha :

Nama penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan :

Alamat kantor/pabrik/lokasi :

Nomor telepon/fax :

Nama rencana usaha dan/atau kegiatan:
yang diusulkan untuk ditapis
(contoh: Rencana Pembangunan
Supermarket/ Pusat Perbelanjaan
di Desa Asam Jawa, Kecamatan
Torgamba, Kabupaten
Labuhanabtu Selatan, Oleh PT. XX)

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan :
(lengkapi dengan peta yang dapat
ditampilkan/dioverlaykan dengan
peta tata ruang yang berlaku sesuai
ketentuan peraturan perundangan
dan Peta Indikatif Penundaan Izin
Baru yang ditetapkan melalui Instruksi
Presiden Nomor 10 Tahun 2011)

B. Informasi Kegiatan/Usaha

No	Hal	Informasi	Skala/Besaran	Keterangan/ Informasi dan Tambahan
1	Rencana usaha dan/atau kegiatan utama	[isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan utama Contoh: PT.XX berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Supermarket	[tuliskan skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud] Contoh: Membangun Gedung Supermarket/ Pusat Perbelanjaan dengan Luas	[isi dengan keterangan yang dianggap perlu] untuk memperjelas skala kegiatan

			Areal 1 Ha dan :Luas Gedung 5.000 m ²	
2	Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung	isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung Contoh: - Direncanakan juga membangun Pusat Grosir mainan anak yang terpisah dari gedung Utama Pusat Perbelanjaan	[tuliskan skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan Pendukung yang dimaksud] Contoh: Membangun Gedung dengan luasan 100 m²	
3	Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan	[isi dengan hasil analisis awal mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, lampirkan pula peta yang dapat dioverlaykan dengan peta tata ruang wilayah yang berlaku] Catatan: lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan juga wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Contoh: Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada koordinat: A (1003'45"LS dan 90034'12"BT B (.....) C (.....) D (.....) dan seterusnya		
4	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya	[isi dengan status rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, kaitannya dengan tahapan pelaksanaan, apakah		

		pada tahap studi kelayakan, tahap eksplorasi, penyelidikan, survei, observasi dan/atau penelitian]		
5	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya atau non budidaya	[isi dengan tipe rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, apakah merupakan tipe kegiatan yang bersifat budidaya atau non budidaya] Contoh: - Untuk contoh kegiatan pembangunan pusat perbelanjaan bukanlah kegiatan yang bersifat budidaya - Tetapi misalnya kegiatan adalah perkebunan jeruk di tuliskan jenis kegiatan adalah budidaya jeruk		

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TANGGAL 25 JANUARI 2018

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ☐ Nama :
- ☐ Jabatan :
- ☐ Alamat :
- ☐ Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- ☐ Nama perusahaan/Usaha :
- ☐ Alamat perusahaan/usaha :
- ☐ Nomor telp. Perusahaan :
- ☐ Jenis Usaha/sifat usaha :
- ☐ Kapasitas Produksi :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG